



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.G/2019/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama **Gedi**, Umur 63 Tahun Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani Alamat Jalan Sumatera RT.001 RW.001 Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur – Kota Prabumulih NIK 1674021412560001

MELAWAN

Nama **Satria Arif Rahmat**, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Makrayu, Lorong Kiara Kuning, RT.038 RW.004 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang NIK 1671080903750002

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat Gedi tertanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan akan diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 1 Agustus 2019 dengan register perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2019/PN.Pbm dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara Nomor 07/Pdt.G/2019/PN.Pbm dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 oleh kami AA Oka Parama Budita Gocara,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Yudi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mohd Sobirin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Denndy Firdiansyah, S.H.

AA Oka Parama Budita Gocara,SH.MH

Yudi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Sobirin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BAP 2	: Rp. 125.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.468.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Matrai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.629.000,-
--------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)